



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SANTOSO, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/25 Agustus 1960, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Desa Botolinggo RT/RW: 013/006, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah/orang tua dari ananda Shandy Maulana sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga No. 3511231050520114 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso No. AL 6960016840 tertanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan (ibu dari ananda Shandy Maulana) bernama Sahwati sesuai dengan kutipan Akte Nikah No: 17/295-411/1985 tertanggal 23-12-1985 yang dikeluarkan di Desa Klabang oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klabang;
- Bahwa keterangan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera untuk ananda SHANDY MAULANA yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 3511231050520114 yakni 23-05-1995 adalah tidak benar, yang benar adalah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw



23-05-2005, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso No. AL 6960016840 tertanggal 22 Oktober 2007, Ijazah yang dikeluarkan oleh UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso No. DN-05/D-SMP/K13/1500542 tertanggal 21 Juli 2021, dan Surat Keterangan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Botolinggo No. 470/909/430.11.22.2/2022 tertanggal 01 Desember 2022;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan data diri Anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA pada Kartu Keluarga tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan-kepentingan yang bersangkutan di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data diri anak Pemohon di Kartu Keluarga yang bernama SHANDY MAULANA yang semula tanggal bulan dan tahun lahir tertera 23-05-1995 dirubah/diperbaiki menjadi yang benar tertulis 23-05-2005 sebagaimana terbukti dan tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso No. AL 6960016840 tertanggal 22 Oktober 2007, Ijazah yang dikeluarkan oleh UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso No. DN-05/D-SMP/K13/1500542 tertanggal 21 Juli 2021, dan diperkuat oleh Surat Keterangan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Botolinggo Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso No. 470/909/430.11.22.2/2022 tertanggal 01 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan data diri anak Pemohon yang bernama Shandy Maulana yang pada Kartu Keluarga Nomor: 3511231050520114 Pemohon yang semula tertulis tanggal bulan dan tahun lahir 23-05-1995 menjadi tertulis dan terbaca 23-05-2005;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 10 September 2012 atas nama SAHWATI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah, Nomor: 17/295/1985, tanggal 23 Desember 1985, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Shandy Maulana, Nomor DN-05/D-SMP/K13/1500542, tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. AL 6960016840, tanggal 22 Oktober 2022, atas nama Shandy Maulana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan, Nomor: 470/909/430.11.22.2/2022, tanggal 01 Desember 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Santoso, tanggal 27 Februari 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santoso, tanggal 10 September 2012, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUSIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon karena tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Shandy Maulana, lahir di Prajejan Bondowoso pada Tahun 2005;
- Bahwa yang saksi tahu di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon anak Pemohon yang bernama Shandy Maulana lahir pada Tahun 1995, sedangkan yang benar tahun kelahiran Shandy Maulana adalah pada Tahun 2005 sebagaimana Akte Kelahirannya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon dekat berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sahwati, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan isterinya tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Sumiati, perempuan dan sudah berkeluarga, kedua bernama Shandy Maulana, laki-laki yang sekarang masih sekolah di SMA kelas 2;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus perbaikan data diri anaknya tersebut karena menurut Pemohon untuk mengurus sekolah anaknya tersebut;

2. BUSATI, dibawah sumpah pada pokoknya meberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon, rumah saksi dengan rumah Pemohon dekat;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Sahwati, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan isterinya tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Sumiati, perempuan dan sudah berkeluarga, kedua bernama Shandy Maulana, laki-laki yang sekarang masih sekolah di SMA kelas 2;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Shandy Maulana karena tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shandy Maulana tersebut, lahir di Prajejan Bondowoso pada Tahun 2005;
- Bahwa yang saksi tahu di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon anak Pemohon yang bernama Shandy Maulana lahir pada Tahun 1995, sedangkan yang benar tahun kelahiran Shandy Maulana adalah pada Tahun 2005 sebagaimana Akte Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus perbaikan data diri anaknya tersebut karena menurut Pemohon untuk mengurus sekolah anaknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki data diri anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA pada Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995 diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Botolinggo RT/RW: 013/006, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, yang mana adalah merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SAHWATI pada tanggal 23 Desember 1985;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SUMIATI, perempuan, sudah berkeluarga, dan SHANDY MAULANA, laki-laki, masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA, tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga milik Pemohon anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA tersebut, tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, anak Pemohon tersebut tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005, sedangkan dalam Kartu Keluarga milik Pemohon anak Pemohon tersebut tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Kartu Keluarga milik Pemohon, maka beralasan hukum apabila Pemohon berkehendak untuk memperbaiki data diri anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA pada Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995 diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut dan oleh karena ternyata permohonan Pemohon bukanlah suatu permohonan yang dilarang, tidak pula bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat, maka permohonan Pemohon yang memohon izin untuk memperbaiki data diri anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA pada Kartu Keluarga yang semula tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995 diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso No. AL 6960016840 tanggal 22 Oktober 2007 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-05/D-SMP/K13/1500542 tanggal 21 Juli 2021, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perbaikan data diri anak Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon telah dikabulkan, dan oleh karena Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan data diri anak Pemohon dalam Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar nantinya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso memperbaiki data diri anak Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dengan tanpa merubah maksud dari pokok permohonan Pemohon, maka hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi dari petitum permohonan Pemohon sebagaimana yang akan termuat didalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketenUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data diri anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA pada Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995 diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso No. AL 6960016840 tanggal 22 Oktober 2007 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-05/D-SMP/K13/1500542 tanggal 21 Juli 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar nantinya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso memperbaiki data diri anak Pemohon yang bernama SHANDY MAULANA pada Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 1995 diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 23 Mei 2005;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 7 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wiwik Sutjiati, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 1. | Biaya | Pendaftaran..... |
| | Rp30.000,00 | |
| 2. | Biaya | ATK..... |
| | Rp100.000,00 | |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)